



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.577, 2017

LPS. Penanganan Bank Sistemik. Pencabutan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 16)

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN BANK SISTEMIK
YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, serta Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa

keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.
6. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. uji tuntas pada Bank Sistemik untuk:
 1. memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
 2. mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau pemegang saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;
 - b. analisis mengenai:
 1. calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 2. pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyeteran modal;
- dan

- c. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
 - b. melakukan penjajakan kepada:
 1. calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 2. pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyeteran modal;
 - c. melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain;
 - d. memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan lain yang diperlukan.